



**PUTUSAN**

Nomor 1337/Pdt.G/2022/PA.Wtp



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Watampone, 29 Mei 1994, agama Islam, pekerjaan bisnis *online*, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman Jalan Manurunge, Kelurahan Manurunge, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Irham, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan K.H. Andi Malla, Kelurahan Biru, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Desember 2022, sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Pare pare, 14 April 1998, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman Jalan Gunung Kelabat, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut:

- telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa permohonan Pemohon tertanggal 06 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan

*Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 1337/Pdt.G/2022/PA.Wtp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1337/Pdt.G/2022/PA.Wtp tanggal 06 Desember 2022 pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung pada tanggal 16 Mei 2015 sebagaimana tercatat pada Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 183/32/V/2015 tanggal 16 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang, xxxxxxxx xxxx.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal dan hidup bersama, terakhir di rumah kediaman bersama di Jalan Manurunge, Kelurahan Manurunge, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx.
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis kurang lebih 7 (tujuh) tahun dan telah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama: (1) ANAK 1, laki-laki, umur 5 tahun, (2) ANAK 2, laki-laki, umur 2 tahun.
4. Bahwa seiring dengan berjalannya waktu, ternyata Pemohon dengan Termohon tidak selamanya rukun dan harmonis. Pada bulan Agustus 2022 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dianggap sebagai perselisihan atau pertengkaran biasa oleh karena Pemohon telah merasakan apa yang menjadi tujuan dari perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang perkawinan tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon meskipun Pemohon dan Termohon telah berupaya sedemikian rupa untuk dapat mempertahankan perkawinan, tetapi upaya tersebut seperti semakin sulit terwujud sehingga Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Watampone.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan: Termohon berperilaku tidak peduli terhadap Pemohon dan anak-anak dengan lebih banyak menghabiskan waktu untuk *chatting* dengan teman-temannya, bahkan mengaku telah berselingkuh dengan laki-laki lain pada bulan November 2022.

*Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 1337/Pdt.G/2022/PA.Wtp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Termohon tidak berubah dan tidak mau mengubah sikapnya. Oleh karena sudah xxxxx xxx harapan akan terwujud kerukunan rumah tangga, maka sejak bulan Agustus 2022 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sejak itulah Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal tanpa komunikasi dan xxxxx xxx keinginan lagi untuk kembali membina rumah tangga.
7. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Termohon tidak beritikad baik memperbaiki hubungan dan melalaikan tanggung jawabnya dengan tidak khususnya memberikan perhatian kepada anak-anak.
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas bahwasanya antara Pemohon dengan Termohon sudah xxxxx xxx lagi rasa saling menyanyangi, cinta mencintai sehingga apa yang menjadi tujuan dan sendi-sendi dasar sebuah perkawinan sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak dapat tercapai dan terwujud, sehingga Pemohon berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.
9. Bahwa pengajuan cerai talak Pemohon telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan perceraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.

*Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 1337/Pdt.G/2022/PA.Wtp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu ra'ji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone.
3. Pembebanan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili oleh Ilrham, S.H. selaku Kuasa Hukum hadir dalam persidangan, sedangkan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon melalui Kuasa Hukum untuk tidak bercerai dengan Termohon, namun Pemohon tetap pada pendiriannya.

Bahwa oleh karena Pemohon tetap pada pendiriannya akan bercerai dengan Termohon, maka persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya mengajukan alat bukti sebagai berikut:

I. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 183/32/V/2015 tanggal 16 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Tanete Riattang, xxxxxxxxxx xxxx, telah di-*nazegelen* dan sesuai dengan aslinya.

II. Saksi:

1. SAKSI 1, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
  - bahwa Pemohon sepupu dua kali dengan Saksi, sedangkan Termohon xxxxx xxx hubungan keluarga dengan Saksi;
  - bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 16 Mei 2015, kemudian membina rumah tangga selama 7 (tujuh)

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 1337/Pdt.G/2022/PA.Wtp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama (1) ANAK 1; (2) ANAK 2;

- bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi benar sejak bulan Agustus 2022 Termohon telah meninggalkan Pemohon dan anak-anaknya;
- bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

2. SAKSI 2, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- bahwa Pemohon adalah teman dekat Saksi, sedangkan Termohon xxxxx xxx hubungan keluarga dengan Saksi;
- bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 16 Mei 2015;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga kurang lebih 7 (tujuh) tahun dan telah dikaruniai dua orang anak, yaitu: ANAK 1 dan ANAK 2;
- bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon, bertengkar, tetapi benar sejak bulan Agustus 2022 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anaknya;
- bahwa Pemohon dan Termohon setelah hidup berpisah, pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan, namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Bahwa akhirnya Pemohon menyatakan xxxxx xxx lagi hal-hal yang akan diajukan dan telah memohon putusan.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

*Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 1337/Pdt.G/2022/PA.Wtp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili oleh Kuasa Hukumnya, Irham, S.H. hadir persidangan, sedangkan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir, tidak pula menguasai kepada orang lain, dan tidak ternyata ketidakhadirannya karena suatu halangan yang sah.

Menimbang bahwa dengan tidak hadirnya Termohon dalam persidangan tanpa alasan yang sah, maka perkara diperiksa dan diputus secara verstek.

Menimbang bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon menikah dengan Termohon pada tanggal 16 Mei 2015, telah membina rumah tangga kurang lebih 7 (tujuh) tahun, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK 1 dan ANAK 2, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung dengan Termohon meninggalkan Pemohon dan anak-anaknya sejak bulan Agustus 2022 dan xxxxx xxx harapan lagi akan bersatu dan hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa perselisihan paham atau perbedaan pendapat antara Pemohon dan Termohon dalam memaknai peristiwa-peristiwa dalam kehidupan rumah tangga yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, tidak perlu ditekankan untuk dibuktikan. Pokok masalah yang harus dipertimbangkan dan dibuktikan dalam perkara ini adalah perkawinan Pemohon dengan Termohon itu sendiri, apakah masih dapat atau tidak dapat lagi dipertahankan?

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 RBG dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan menghadirkan saksi-saksi dari keluarganya atau kerabat dekatnya di dalam persidangan.

Menimbang pertama-tama bahwa berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 183/32/V/2015 tanggal 16 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Tanete Riattang, xxxxxxxx xxxx, telah di-

*Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 1337/Pdt.G/2022/PA.Wtp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nazegelen dan sesuai dengan aslinya, terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah pada tanggal 16 Mei 2015.

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonan selanjutnya, telah menghadirkan di dalam persidangan 2 (dua) orang saksi dari kerabat dekatnya, yaitu: Romdani Putra, S.H. bin Badaruddin dan Yaumul Askar bin A. Askar.

Menimbang bahwa Saksi SAKSI 1 dan Saksi SAKSI 2 telah menerangkan yang pada pokoknya bahwa Para Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi melihat Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan Agustus 2022 dan pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa dari keterangan Para Saksi dalam kaitannya satu dengan yang lain ternyata bersesuaian, Majelis Hakim telah menemukan fakta persidangan bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2022 dan telah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil, merupakan fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang bahwa antara Pemohon dan Termohon terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung dengan perpisahan tempat tinggal sejak bulan Agustus 2022 dan telah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil, dapat ditafsirkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*marriage breakdown*) dan tidak dapat lagi dipertahankan.

Menimbang bahwa fakta-fakta persidangan sebagaimana tersebut di atas sudah cukup menjadi alasan bagi Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon.

Menimbang bahwa Majelis Hakim mengutip dan menjadikan sebagai pertimbangan sendiri dalil fikih yang berbunyi:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلاح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 1337/Pdt.G/2022/PA.Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Islam telah memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga mengalami ketegangan dan guncangan yang berat, dimana sudah tidak berguna lagi nasihat-nasihat dan tidak dapat dicapai lagi perdamaian antara suami isteri serta perkawinan sudah mencerminkan tidak mungkin akan dapat mencapai tujuannya. Sebab mengharuskan untuk tetap melestarikan dan mempertahankan perkawinan tersebut berarti sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini adalah kezaliman yang ditentang oleh jiwa keadilan." (Madza Huriyatuz Zaujain, I : 83)

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi tidak hadirnya Termohon dalam persidangan tanpa alasan yang sah, maka permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan verstek

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon .

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berlaku dalam perkara ini.

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.

*Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 1337/Pdt.G/2022/PA.Wtp*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu ra'ji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone.
4. Membebankan kepada Pemohon biaya perkara sejumlah Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Jumadilakhir 1444 Hijriah oleh kami: Drs. M. Tang, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Yunus K.,S.H., M.H. dan Dra. Hj. Sitti Amirah, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Dra. Hj. Samsang sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. M. Tang, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. M. Yunus K., S.H. M.H.

Dra. Hj. Sitti Amirah, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Samsang

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 1337/Pdt.G/2022/PA.Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. PNBP	: Rp 60.000,00
2. Proses	: Rp 100.000,00
3. Panggilan	: Rp 240.000,00
4. Redaksi	: Rp 10.000,00
5. Meterai	: Rp 10.000,00
6. PBT Putusan	: <u>Rp 120.000,00</u>
Jumlah	: Rp 540.000,00

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 1337/Pdt.G/2022/PA.Wtp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)